



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

Husein Batue bin Pono Batue, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Februari 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Lingkungan II, RT 007, RW 002, Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sebagai **Pemohon I**;

Siti Serly Kalulu binti Bangku Kalulu, tempat tanggal lahir Poso, 25 Desember 1981, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan II, RT 007, RW 002, Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan isbat nikah dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam register dengan perkara Nomor 118Pdt.P/2019/PA.Bitg tanggal 07 Oktober 2019, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2003 di Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, menurut syariat Islam dengan Wali Nikah bernama bapak Taher Mustafa sebagai pegawai syar'i karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan Pemohon II adalah seorang muallaf, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama bapak Usman Nusi dan bapak Husen Alkalama dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Anggun Putri Batue, perempuan, TTL : Bitung, 15 November 2005;
 2. Agijran Rehan Batue, laki-laki, TTL : Bitung, 18 November 2015;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa para Pemohon adalah masyarakat yang kurang mampu, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu, dengan nomor 260/KTR/P. Dua/X/2019, dari Kelurahan Pateten Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Bitg.

Hal. 2 dari 11.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Husein Batue bin Pono Batue**) dengan Pemohon II (**Siti Serly Kalulu binti Bangku Kalulu**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2003, di Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDER:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung telah melakukan pengumuman di papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 07 Oktober 2019, dan dalam tenggang waktu 14 hari sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa dalam persidangan secara insidentil terhadap permohonan para Pemohon agar dibebaskan dari segala biaya perkara (prodeo murni) dan telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 07 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut, sebelum memberikan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Bitg.

Hal. 3 dari 11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo murni);
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Bahwa untuk memperkuat dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Ainun Nusi, S.Pd**, umur 52 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Lingkungan IV, RT 01, RW 04, Kelurahan Manembo-Nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, hubungan dengan para Pemohon adalah sebagai tante dari Pemohon I, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah kemanakan saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Maret 2003;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan pernikahan para Pemohon yang kebetulan pernikahan tersebut laksanakan di rumah saksi di Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah wali hakim bernama Taher Mustafa sebagai pegawai syar'I dikarenakan Pemohon adalah seorang muallaf pada saat menikah dan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah Usman Nusi dan Husen Alkalama dengan mas kawain berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara satu susuan (rodlo'ah);
 - Bahwa sampai dengan saat ini pernikahan para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Bitg.

Hal. 4 dari 11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama Anggun Putri Batue (14 tahun) dan Agijran Reha Batue (4 tahun);
- Bahwa dari awal pernikahan sampai dengan sekarang para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pengesahan ini dibutuhkan oleh para Pemohon untuk dijadikan alas dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepastian hukum

2. **Salim Usman**, umur 51 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Transportasi (Ojek Online), tempat tinggal di Lingkungan IV, RT 01, RW 04, Kelurahan Manembo-Nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, hubungan dengan para Pemohon adalah sebagai paman Pemohon I, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah kemandakan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Maret 2003;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan pernikahan para Pemohon yang kebetulan pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah saksi I di Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga;
- Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah wali hakim bernama Taher Mustafa sebagai pegawai syar'I dikarenakan Pemohon adalah seorang muallaf pada saat menikah dan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah Usman Nusi dan Husen Alkalama dengan mas kawain berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Bitg.

Hal. 5 dari 11.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara satu susuan (rodlo'ah);
- Bahwa sampai dengan saat ini pernikahan para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari pernikahannya para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama Anggun Putri Batue (14 tahun) dan Agijran Reha Batue (4 tahun);
- Bahwa dari awal pernikahan sampai dengan sekarang para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pengesahan ini dibutuhkan oleh para Pemohon untuk dijadikan alas dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepastian hukum

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan yang menyatakan telah membuktikan dalil permohonannya. Oleh karena itu, Para Pemohon memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkap dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini para Pemohon yang bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung oleh Karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Bitg.

Hal. 6 dari 11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Bitg. tanggal 07 Oktober 2019 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdasarkan SK. KMA. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain. Oleh karena itu permohonan para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2003 menurut syariat agama Islam dengan wali nikah adalah wali hakim bernama Taher Mustafa dikarenakan Pemohon II adalah muallaf sementara ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Usman Nusi dan Husen Alkalama serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, bertempat di rumah saksi I Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung dan demi mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara a quo, sehingga saksi-saksi tersebut telah

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Bitg.

Hal. 7 dari 11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 307, 308, dan 309 Rbg serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama keterangan saksi tentang para Pemohon sebagai suami isteri, dan selama ini para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun dan tidak pernah cerai sampai dengan sekarang, karena kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan para Pemohon tersebut, oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2003 telah terjadi akad nikah antara para Pemohon I (*Husein Batue bin Pono Batue*) dan Pemohon II (*Siti Sherly Kalulu binti Bangku Kalulu*), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, dengan wali nikah adalah wali hakim bernama Taher Mustafa (pegawai syar'i) karena Pemohon II adalah seorang muallaf dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Usman Nusi dan Husen Alkalama;
- Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan dan larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anggun Putri Batue (14 tahun) dan Agijran Reha Batue (4 tahun);
- Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak awal perkawinan para Pemohon tersebut sampai dengan sekarang belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Bitg.

Hal. 8 dari 11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon untuk mengajukan Itsbat Nikah dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal alasan permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "*Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil*";-

Menimbang bahwa secara sosiologis pada pernikahan yang tidak di catatkan oleh para Pemohon masih minim sosialisasi Undang-Undang Nomor 1

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Bitg.

Hal. 9 dari 11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 dan yang berlaku secara efektif pada Tahun 1975 khususnya mengenai pencatatan pernikahan, serta masih minimnya sarana dan pengetahuan masyarakat muslim akan pentingnya pernikahan. Oleh karena itu realitas semacam ini patut diperhatikan sebagai alasan logis terbaiknya pencatatan pernikahan pada masa itu. Dengan demikian pada masa sekarang dimana telah cukup memadai upaya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat mengenai aturan pencatatan pernikahan, maka perlu didukung kesadaran hukum untuk mencatatkan pernikahan bagi masyarakat muslim yang belum pernah mencatatkan pernikahannya pada masa lalu. Dengan demikian pula permohonan para Pemohon patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa demi tata tertib administrasi perkawinan yang bersangkutan, maka sangat logis apabila perkawinan para Pemohon dicatat dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat untuk mendapatkan kepastian hukum dari perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi karena para Pemohon adalah warga yang kurang mampu dan berdasarkan putusan sela perkara nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Bitg tertanggal 24 Oktober 2019 yang isinya menyatakan bahwa permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma) dikabulkan;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Husein Batue bin Pono Batue**) dengan Pemohon II (**Siti Serly kalulu binti Bangku Kalulu**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2003 di Kecamatan Aertembaga;

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Bitg.

Hal. 10 dari 11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 0,- (nol rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Bitung, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1441 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bitung Nurafni Anom, S.HI dan Jane, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Nurafni Anom, S.HI

Panitera Pengganti

Jane, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	0,00-
2. Proses	: Rp	0,00-
3. Panggilan	: Rp	0,00-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	0,00,-
4. Redaksi	: Rp	0,00-
5. Materai	: Rp	0,00-
Jumlah	: Rp	0,00- (nol rupiah)

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PA.Bitg.

Hal. 11 dari 11.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)